

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI
REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR : 35 TAHUN 2009 DI
KOTA JAMBI

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

JUWANDA WERA BHAKTI, S.H
NIM. B18031046

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Juwanda Wera Bhakti S.H
Nomor Induk Mahasiswa : B18031046
Program Study / Strata : Magister Hukum / S2
Judul Proposal : Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan
Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun
2009 Di Kota Jambi.

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Pembimbing Untuk diperbanyak sebagai
Syarat memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister
Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, 29 Maret 2021**

**Menyetujui,
Pembimbing I,**

**Menyetujui,
Pembimbing II,**

DR. Bunyamin Alamsyah. S.H. M.H.

HJ. Chairijah. S.H., M.H. PH.D

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 KOTA JAMBI”.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bari Azed, S.H.M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.M.H, selaku Sekretaris Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak DR. Bunyamin Alamsyah. S.H, M.H. , Selaku Pembimbing Pertama.
4. Ibu HJ. Chairijaah, S.H., M.H. PH.D. , Selaku Pembimbing Kedua.
5. Kepada Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi yang telah banyak membantu dalam pencarian data untuk penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan sarannya sebagai suatu upaya bagi Penulis untuk memperbaiki skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., Yang Maha Sempurna. Dan pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Februari 2021
Penulis

Juwanda Wera Bakti, S.H

ABSTRAK

Juwanda Wera Bhakti S.H / B18031046 / 2021 / Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Kota Jambi / DR. Bunyamin Alamsyah. S.H, M.H sebagai Pembimbing I / HJ. Chairijah, S.H., M.H. PH.D Sebagai Pembimbing II.

Narkotika merupakan masalah yang sangat menonjol di Indonesia. Khususnya penyalagunaan narkotika. Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian Pecandu narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menjadi tujuan didalam penelitian yaitu menjelaskan bentuk Penerapan Sanksi Rehabilitasi bagi penyalaguna narkotika di Indonesia, Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu Penerapan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di kota jambi adalah undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Sema no 04 tahun 2009. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi rehabilitasi belum maksimal dikarnakan dari kurangnya kordinasi antar aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian saran yang dapat disampaikan perlunya diciptakan suatu aturan yang dapat mengikat aparat penegak hukum agak menjadi satu jalur dalam memutuskan suatu penetapan khususnya di penyalagunaan narkotika.

Kata Kunci : Penerapan Hukum Pidana, Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

Juwanda Wera Bhakti S.H / B18031046 / 2021 / Application of Criminal Law in Imposing Rehabilitation Sanctions for Narcotics Addicts Based on Law No. 35 of 2009 Jambi City / DR. Bunyamin Alamsyah. S.H, M.H as Advisors I / HJ. Chairijaah, S.H., M.H. PH.D As Advisor II.

Narcotics is a very prominent problem in Indonesia. Especially the misuse of narcotics. Narcotics abusers are those who use them outside the supervision and control of Narcotics addicts who can be included as victims of narcotics abuse. This is because they will experience dependence on these illicit goods (narcotics). This guidance and rehabilitation sentence has been regulated in Articles 54 and 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This is the aim in research, namely to explain the form of Rehabilitation Sanctions Application for narcotics abuse in Indonesia, the research method used is juridical empirical, namely that in finding the required data not only adhere to juridical aspects, but also adhere to research results and facts. -fact on the field. The results of the research obtained were the application of criminal law in the imposition of rehabilitation sanctions for narcotics addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the city of Jambi, namely Law No. 35 of 2009 concerning narcotics and Sema No. 04 of 2009. Obstacles faced in the application Rehabilitation sanctions have not been maximized due to the lack of coordination between law enforcement officials. From the results of the research, the suggestion that can be conveyed is the need to create a rule that can bind law enforcement officials rather as a route in deciding a decision, especially in narcotics misuse.

Keywords: Application of Criminal Law, Narcotics, Narcotics Addicts, Rehabilitation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	37
BAB II PENGERTIAN TENTANG TINDAK PIDANA DAN NARKOTIKA SECARA UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana	38
B. Pengertian Tentang Narkotika	52
C. Jenis-jenis Narkotika	55
D. Pengertian Pecandu Narkotika	63
BAB III PENGATURAN SISTEM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	
A. Pengertian Rehabilitasi	72
B. Metode Rehabilitasi Narkotika	78

**BAB IV PEMBAHASAN PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM
PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI
PENCANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 KOTA JAMBI**

A. Penerapan sanksi rehabilitasi bagi pelaku Pecandu narkotika di Kota Jambi	99
B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi.....	110
C. Upaya Penerapan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
Daftar Pustaka	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan Negara (terorisme/ pemberontakan).

Seiring perkembangan zaman, di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah Narkoba, Narkoba merupakan salah satu musuh bagi Negara kita Indonesia yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita.

Narkoba itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.¹ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

¹ Peraturan BPOM NO : 04 Tahun 2018.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam konsideran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyebutkan:

“Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, Antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekursor narkoba.”

Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah,

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I ;
2. Narkotika Golongan II ;

3. dan Narkotika Golongan III.”

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian atau dalam pengertian yang lain adalah mereka yang melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis. Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti yang disebut di atas dan dikategorikan sebagai korban narkotika, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kerugian yang di akibatkan oleh pecandu narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.²

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai

² Peraturan Menteri Kesehatan NO : 2 Tahun 2017.

yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku pecandu narkotika yakni sebagai korban. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi pecandu tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan, kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Pada umumnya korban-korban kecanduan narkotika ini adalah kaum remaja (anak

muda). Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkoba ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan narkoba karena kaum muda ini mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkoba diawali dengan coba-coba.

Tindak pidana narkoba seperti pencandu narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.³

Pencandu narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Pencandu narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.⁴

Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan

³ Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta h.5

⁴ Joko Suyono, 1980, Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 14

Narkotika Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 dan Pasal 2, BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dipimpin oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BNN menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf b diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Hukum adalah sebuah norma yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam menentukan hak dan kewajiban masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi mengakibatkan perubahan perilaku manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat berpotensi mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai⁵. Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

⁵ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.10.

Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tahun 2019, Terjadi beberapa kasus tentang narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Jambi, yaitu sebanyak 125 kasus penyalahgunaan narkoba. BNN Tanjung Jabung Timur menangani 30 kasus penyalahgunaan narkoba, BNN Batanghari menangani 30 kasus penyalahgunaan narkoba, dan BNN Kota Jambi sendiri menangani 65 kasus tentang penyalahgunaan narkoba. Dari 65 kasus yang ditangani oleh BNN Kota Jambi, ada sebanyak 20 kasus yang dijatuhi rehabilitasi dan 45 kasus dijatuhi hukum pidana kurungan.⁶

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Jambi pada tanggal 20 Agustus 2020, telah terjadi penyalahgunaan narkoba oleh saudara Liza Gusra Bin Zulkarnain oleh polda Jambi perbuatan yang bersangkutan dikategorikan melanggar Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah penyidik polda bagian narkoba melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik menyimpulkan memberikan Asesmen, dikarenakan tersangka tidak memiliki hubungan dengan jaringan tertentu dalam narkoba dan murni hanya pengguna. Tersangka harus menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tergolong korban penyalahguna narkoba. Sehingga pihak penyidik mengajukan surat permohonan TAT kepada Kepala BNNP Jambi agar tersangka bisa di Rehabilitasi.⁷

Kasus lain yang terjadi di Kota Jambi 11 November 2020 Di depan Gerbang Citra Raya City Jambi. Pelaku yang bernama Randi Rusdianto saat di geledah oleh polisi

⁶ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi 2019.

⁷ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi 2019.

memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket ukuran kecil yang dibungkus klip plastic bening, atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polres Muaro Jambi guna untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut, penyidik menyimpulkan untuk memberikan Asesmen tersangka agar bisa di rehabilitasi.⁸

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangkah tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkumjakpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

⁸ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi 2019.

- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Kabareskrim Nomor SEI/01/II/2018/Bareskrim mengenai Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran terbaru: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU T.A.2020

Asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen terpadu (TAT). seorang tersangka dapat mendapatkan surat pengajuan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu(TAT) untuk di rehabilitasi apabila tersangka terbukti tidak berperan sebagai Bandar, pengedar, kurir atau produsen, bukan reseedivis narkotika dan saat tertangkap tangan dengan bukti ataupun tidak dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu. Tim dari asesmen terpadu terdiri dari :

- Tim Dokter (Dokter umum/Sp.KJ/Sp.F) dan/atau Psikolog beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota.
- Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

Standar Operasional Pelayanan (SOP) layanan asesmen terpadu :

1. Mengajukan paling lama 6 X 24 jam setelah penangkapan beserta BAP dan lampiran persyaratan lainnya.
2. Memproses surat permohonan TAT dan melaporkan kepada kepala BNNP Jambi.
3. Mendisposisikan surat permohonan untuk pelaksanaan TAT.
4. Melaksanakan asesmen medis di instansi penerima wajib lapor (IPWL)
5. Melaksanakan asesmen hukum di sekretariat di tim asesmen terpadu atau dikantor penyidik yang mengajukan permohonan (Jika Mendesak).
6. Pembahasan Kasus.
7. Membuat kesimpulan hasil TAT paling Lama 3 hari.
8. Mendokumentasi hasil kegiatan.

Apabila telah terpenuhi seluruh persyaratan dan pengajuan ke Tim asesmen Terpadu, maka Tim asesmen terpadu akan mengeluarkan surat rekomendasi. Surat ini memuat :

- Berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana
- Tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika
- Rekomendasi kelanjutan proses hukumnya
- Tempat serta lama waktu rehabilitasi.
- Rekomendasi TAT ditandatangani oleh ketua TAT. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus ASLI bukan dalam bentuk foto copy.

Sehingga apabila surat rekomendasi tersebut telah terbit barulah tersangka dapat menjalani rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 Rehabilitasi narkoba dapat dilakukan di Balai BNN :

- Balai besar rehabilitasi Lido
- Balai rehabilitasi Baddoka
- Balai rehabilitasi Tanah Merah
- Loka rehabilitasi Batam
- Loka rehabilitasi Kalianda
- Loka rehabilitasi Deli Serdang

Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127

(1) Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu rehabilitasi juga di atur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Masalah penyalahgunaan narkotika memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi

merupakan cara yang dianggap memmanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Penjatuh rehabilitasi masih jarang dijatuhkan kepada para korban penyalahguna narkotika padahal telah diatur secara tegas dalam Undang-undang

Dari uraian singkat diatas menarik minat penulis untuk menulis dan mengkaji lebih dalam tentang ” ***PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009 KOTA JAMBI***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Di Kota Jambi?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam Penerapan Sanksi rehabilitasi bagi Pencandu narkotika di Kota Jambi?
3. Upaya yang di lakukan dalam penerapan sanksi Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi rehabilitasi bagi pencandu narkotika di kota Jambi.
- b. Memahami Apa yang menjadi kendala dalam Penerapan sanksi rehabilitasi bagi pencandu narkotika di kota Jambi.
- c. Mengetahui apa saja Upaya yang di lakukan dalam penerapan sanksi rehabilitasi

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep penegak hukum dan masyarakat terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Pejatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalaguna Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009

b. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (penal policy), penegak hukum dan masyarakat terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Pejatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalguna Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.

2. Pengertian Sanksi

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik

masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁹

3. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Menurut Soewito dalam menyatakan bahwa rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi continuous

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 81

process, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat. Pada hakikatnya rehabilitasi adalah suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional, dan sosial agar ia dapat berguna. Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi

4. Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psicotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan

apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Tindak pidana penyalahgunaan

narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi : *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (poenali), diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana. Fungsi hukum pidana untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat harus didukung pula dengan fungsi hukum pidana sebagai dasar hukum bagi alat-alat negara dalam melaksanakan kewenangannya menentukan cara pengenaan pidana terhadap pelaku. Pelaksanaan kewenangan masing-masing alat negara sebagai subsistem

peradilan pidana diatur dalam perundang-undangan yang terpisah namun antara subsistem satu dengan subsistem yang lain harus terjalin hubungan dalam usaha menegakkan hukum. Salah satu proses yang menentukan dalam memperbaiki pelaku tindak pidana terletak pada lembaga pemasyarakatan. Model pemasyarakatan dengan sistem pola manajemen pengelolaan dan sistem pembinaan terhadap terpidana memiliki kecenderungan terjadinya proses labeling sehingga secara psikologis mendorong terpidana merefleksikan perilaku jahat ikutan menjadi residivis. Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang ada, perlu dipikirkan alternatif pidana yang sesuai dengan hakikat permasalahannya. Menurut Wayne R La Fave, hukum memiliki 5 fungsi:

- a. Retribution, pemidanaan digunakan sebagai balasan dan pemberian penderitaan setimpal terhadap pelaku pidana berdasarkan prinsip an eye for an eye.
- b. Deterrence, timbulnya rasa jera.
- c. Denunciation, penegasan bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah salah.
- d. Incapacitation, menjaga (melalui penahanan) agar pelaku tidak mampu lagi melakukan tindak pidana.
- e. Rehabilitation, perbaikan pelaku tindak pidana.

Penerimaan hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, sesuai tidak dengan nilai-nilai masyarakat, serta kultur hukum yang melingkupi, berupa ide-ide, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum inipun berbeda sesuai tingkatan individu dalam masyarakat, misalnya usia, tingkat pendidikan, dan tingkat social didalam masyarakat. Hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat, memungkinkan diterima oleh masyarakat secara sukarela sehingga akan lebih mudah penerapannya karena internalisasi hukum yang kuat. Hukum tidak lagi represif secara absolut karena kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat. Efektivitas pidana penjara dalam menimbulkan efek jera saat penjara menjadi bagian dari mata rantai peradilan yang sarat korupsi, hampir dalam setiap razia yang dilakukan oleh kepolisian didalam penjara masih terus ditemukan obat-obatan terlarang. Begitu sulitnya pemberantasan baik peredaran dan kejahatan narkoba, melintasi batas usia, gender, dan tingkat ekonomi sehingga pidana penjara bukan lagi jalan satu-satunya yang dapat menghentikan kejahatan transnasional ini.

2. Teori Pemidanaan

Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi

baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa : Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarkeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans, bahwa :Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang

membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

Pada Zaman Yunani dahulu oleh Plato mengemukakan bahwa “tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “bukanlah pebalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah. Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”. Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa

Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (Reformation, Restrain, dan Retribution) dan satu D (Deterrence dan general deterrence). Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa : Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Sementara H.R. Abdussalam, menyatakan bahwa, Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana restraint, Andi Hamzah menyatakan bahwa Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Pada tujuan pemidanaan retribution, Andi Hamzah menyatakan bahwa Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr. Abdussalam, mengemukakan bahwa, Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya dia peroleh sehubungan

dengan pelanggarannya terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam. Dalam tujuan pemidanaan deterrence, Andi Hamzah, menyatakan bahwa Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa , Deterrence terdiri dari particular deterrence dan general deterrence. Particular deterrence, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu. Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergeldings theorien).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien).
- c. Teori gabungan (verinigings theorien).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan

manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Selanjutnya Adami Chazawi memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Teori pembalasan di bagi atas lima hal :

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal filosofie).

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

2. Pembalasan “bersambut” (dialektis).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (aesthetisch).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan

kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa :

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut J. Andenas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif). Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa :

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung, memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*). Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada

umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana. Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, menyatakan bahwa “teori prevensi umum bentuknya berwujud pembedaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”. Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pembedaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada

Menurut Grotius, menyatakan bahwa :Teori gabungan ini sebagai pembedaan berdasarkan keadilan absolute, “de absolute gerechtighaeid” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori

pemabalsan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana. Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn, menyatakan bahwa :Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) maupun nepeccatur (supaya orang jangan membuat kejahatan). Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek social defence dari pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei

lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.

2. Tehnik Pendekatan

Tehnik Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan¹⁰. Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.¹¹

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86

¹¹ nny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

3. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Sumber Pustaka

Sumber Pustaka merupakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah :

a) Bahan Hukum Premier :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Lapangan

Sumber Lapangan merupakan Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada tim Narkoba Polda Jambi dan BNN Kota Jambi.

4. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sample

Teknik penarikan sampel dengan cara purposive sample penulis mengambil yaitu 1 orang kepala BNNP Jambi, 1 orang dari Dir Narkoba Polda Jambi dan 1 orang dari Kabid Pemberantasan BNNP Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data/instrument

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Satuan Narkotika Polda Jambi dan BNNP Jambi.

b. Interview (wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

6. Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antaratahaptahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.154

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) BAB, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I :Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II :Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang apa itu Narkotika, jenis Narkotika Dan Pencandu Narkotika.

BAB III :Pengaturan Sistem Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB IV :Pembahasan Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Jambi.

BAB V :Penutup Berisi tentang Kesimpulan dan Saran Penulis atas Pembahasan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di kota jambi.

BAB II

PENGERTIAN TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, JENIS NARKOTIKA DAN PECANDU NARKOTIKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum memahami tentang narkoba terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu tindak pidana dan bagaimana ketentuan tindak pidana itu. Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ ahli membeberkan beberapa pandangan dari beberapa makna perkataan *strafbaarfeit*

1. Simons Dalam rumusan *strafbaarfeit* yaitu:

“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

¹³ Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, Grafindo, hlm 69.

tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
3. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan PerUndangUndangan. Sehingga sifat melawan hukum itu timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia

¹⁴ Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5

bertentangan dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

2. Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian

tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

3. J.E. Jonkers

”J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah, “perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

4. H.J. van Schravendijk

H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”

5. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doenpositif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan

unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

6. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Menurut Pompe hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. Packer yang menyatakan:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau yang terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari

kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman,

2. Unsur tindak pidana

Unsur dalam tindak pidana dibagi atas 2, yaitu Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan. tersebut, meliputi:

a. Unsur Subjektif

• Kesengajaan

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana,

yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUUHHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUUHHP) dan lain sebagainya.

- Kelalaian (Culva) Dalam hukum Pidana, dikenal beberapa jenis Kelalaian, yakni : Culva lata adalah kelalaian yang berat. Culva levissima adalah kelalaian ringan, jadi kelalaian ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena Culva.
- Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUUHHP
- Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUUHHP.
- Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUUHHP.

- b. Unsur Objektif
 - a. Sifat melawan hukum
 - b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUUHP
 - c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

3. Sanksi Pidana

A. Sanksi pidana pokok

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.¹⁵Kejahatan – kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan – kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti:

- a) kejahatan – kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);)

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm.29

- b) kejahatan – kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor – faktor pemberat, misalnya: Pasal 140 (3), 340;
- c) kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2);
- d) kejahatan – kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444).

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu berbeda jauh. Perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan :

- a) Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana

kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan

- b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 Tahun).
- c. Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUUHP)
- d. Pelaksanaan Pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara.akan tetapi pelaksanaan pidana denda dapat di ganti dengan pelaksanaan kurungan di sebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUUHP).
- e. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia (dapat dipindahpindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan di laksanakan di tempat (lembaga pemasyarakatan)dimana dia berdiam ketika putusan hakim di jalankan (tidak dapat di pindahkan)apa bila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada, kecuali bila menteri kehakiman, atas permintaan terpidana,meminta menjalani pidana di tempat lain(Pasal 21).

- f. Pekerjaan pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.(Pasal 19).
- g. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (hak pistole Pasal 23 KUUHP).

3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut;

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. maksimum umum pidana penjara 15 Tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 Tahun, dan pidana kurungan 1 Tahun yang dapat di perpanjang maksimum 4 bulan. minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus di sebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, tergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c. Orang yang di pidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu di pisah(Pasal 28 KUUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak di tahan ,yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan /atau dieksekusi,yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengesekusi dengan cara melakukan tindak paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III)baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga jenis kejahatan kejahatan ringan maupun kejahatan culpa pidana denda dering di ancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan kejahatan selebihnya jarang sekali di ancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang di ancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 di nyatakan bahwa pidana tutupan tidak di jatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu,cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

B. Sanksi Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang di miliki seseorang yang dapat menyebabkan kematian perdata (burgerlijke daad) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembagannya) melakukan pencabutan hak tertentu saja yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUUHP , hak-hak yang dapat di cabut tersebut adalah ;

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata /TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum ;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya di perkenangkan atas barang barang tertentu saja, tidak di perkenangkan untuk semua barang.

UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan .

- a. Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim pidana melalui, (Pasal 39), yaitu Barang, barang yang berasal/di peroleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang di sebut dengan *colpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dalam kejahatan pemalsuan surat;

- b. Barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumen delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

3. Pidana Putusan Hakim

Pidana putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang ditentukan oleh UU, misalnya yang terdapat dalam KUUHP Pasal:128,206,361,377,395,405. Maksud dari pengumuman putusan hakim ini, hakim demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dalam kejahatan (tindak pidana).

B. PENGERTIAN TENTANG NARKOTIKA

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Atau dengan kata lain psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa

manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.

C. Jenis-Jenis Narkotika

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang narkotika:

- Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

- Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya

- Golongan Psikotropika

Jika pernah mendengar amfetamin, itu adalah salah satu jenis obat-obatan termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya adalah:

- Psikotropika Golongan I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan I diantaranya adalah LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 (empat belas). Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

- Psikotropika Golongan II

Golongan II juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan II. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan II ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya, misalnya adalah Sabu atau Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

- Psikotropika Golongan III

Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain.

- Psikotropika Golongan IV

Golongan IV memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang

cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan IV diantaranya adalah Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Berikut ini adalah jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia:

1. Heroin

Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw, antara lain:

- Denyut nadi melambat
- Otot melemas
- Pupil mengecil
- Rasa percaya diri hilang
- Tekanan darah menurun.

2. Ganja

Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut ini:

- Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering
- Sulit mengingat
- Nafsu makan meningkat
- Euforia atau rasa senang berlebih
- Denyut nadi dan jantung lebih cepat

3. Kokain

Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah:

- Perasaan gelisah
- Kejang-kejang
- Selera makan menurun
- Paranoid
- Euforia atau perasaan senang berlebihan

4. Opium

Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium, di antaranya:

- Merasa sangat bersemangat
- Waktu terasa berjalan lambat

- Pusing atau mabuk
- Birahi memuncak
- Gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian

5. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)

Lysergic acid diethylamide atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya:

- Rasa nikmat yang luar biasa
- Kebingungan
- Panik tiba-tiba
- Tidak bisa mengendalikan emosi
- Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat

6. Kodein

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat, namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah:

- Euforia atau perasaan senang berlebih
- Mual dan muntah
- Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah

- Depresi
- Gangguan saluran pernapasan berat

7. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut:

- Penurunan kesadaran
- Euforia atau rasa senang berlebihan
- Kebingungan
- Jantung berdebar-debar
- Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita.

8. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu, antara lain:

- Gangguan tidur
- Menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan
- Paranoid
- Detak jantung cepat
- Euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan

Selain itu efek pada fisik akibat penyalahgunaan narkotika :

- Merusak tulang rawan hidung
- Menghirup kokain melalui hidung bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan hidung.
- Mudah jatuh dan cedera

Penyalahgunaan obat-obatan bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga Anda lebih rentan untuk jatuh dan cedera.

- Meningkatkan risiko gangguan jantung
 - Mengonsumsi zat-zat terlarang akan menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Kondisi ini kemudian makin memberatkan kerja jantung serta pembuluh darah. Dengan itu, risiko untuk terkena stroke, serangan jantung, dan kematian pun turut
- Meningkatkan risiko penularan penyakit

Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan hepatitis C, HIV, dan infeksi berbahaya lainnya. Terutama apabila Anda

menggunakan jarum yang tidak steril. Efek secara psikologis Pengaruh secara psikologis penyalahgunaan narkotika dan zat psitoprika :

- Menurunkan fungsi otak

Penyalahgunaan keduanya dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan kemampuan belajar.

- Lebih suka menyendiri

Rasa cemas, gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat-zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat.

- Meningkatkan risiko bunuh diri

Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini kemudian dapat meningkatkan stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat bunuh diri lebih tinggi dua hingga tiga kali pada pecandu obat jenis opioid.

D. PENGERTIAN PECANDU NARKOTIKA

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah

dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.

Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakannya, seperti penyakit hati, jantung, dan HIV/AIDS. Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak berwenang.

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi

gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakainya dikurangi.

Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan-merusak tersebut. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk

pengobatan dan penefitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan. Maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:

- a. Coba-coba.
- b. Senang-senang
- c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu.
- d. Penyalahgunaan.
- e. Ketergantungan

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Apabila kita melihat di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik / parameter seorang pecandu narkotika adalah sebagai berikut:

a. Ciri pecandu narkotika secara umum:

1. Suka berbohong
2. Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
3. Cenderung malas
4. Cenderung vandalis (merusak)
5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab
6. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal – hal yang negative

b. Gejala dan ciri fisik Pecandu Narkotika

Yang dimaksud dengan ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang – ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi organ – organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar. Seseorang dikatakan sebagai pecandu menurut petugas assessment di BNN Kota Batu adalah ketika seseorang itu telah menggunakan narkotika selama 3 tahun, pemakaian mencapai 4 kali atau lebih dalam satu hari, dan telah addicted (kecanduan), tahapan seseorang menggunakan

narkotika dapat dibagi menjadi 3 tahap:

- Tahap coba – coba,
- Tahap pengguna,
- Tahap Pecandu Narkotika.

c. Ciri fisik pecandu narkoba

1. Pusing / sakit kepala
2. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
4. Bicara cadel
5. Mual
6. Badan panas dingin
7. Sakit pada tulang- tulang dan persendian
8. Sakit hampir pada seluruh bagian badan
9. Mengeluarkan keringat berlebihan.
10. Pembesaran pupil mata
11. Mata berair
12. Hidung berlendir
13. Batuk pilek berkepanjangan
14. Serangan panik
15. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan

d. Ciri Psikologi Pecandu Narkoba

1. Halusinasi

Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan – penglihatan bergerak, warna– warna dan mata pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek *hallucinogen* ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringa informasi.

2. Paranoid

Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waktu berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhkan membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu – shabu.

3. Ketakutan Pada Bentuk Tertentu

Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan psikologis ruang yang serupa diantaranya:

- a. Takut melihat cahaya
- b. Mencari ruang sempit dan gelap
- c. Takut pada bentuk ruang yang menekan

4. Histeria

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri –cirinya adalah:

- a. Berteriak – teriak
- b. Tertawa – tawa diluar sadar
- c. Menangis
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek psikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.

- a. *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- b. *Social Use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak padakehidupan sosial, finansial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

- c. *Early problem use*, yaitu periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lainnya.
- d. *Early addiction*, yaitu kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma berlaku.
- e. *Severe addiction*, yaitu periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.

BAB III
PENGATURAN SISTEM REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA

A. PENGERTIAN REHABILITASI

Secara umum Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu seperti semula, atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Di dalam hal Narkotika, Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar macam pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dalam kamus besar hukum, kata Pecandu Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁷ Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi

¹⁶ Van Pramadya dan puspa, 1991, Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris), CV. Aneka, Semarang, h. 672.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 74.

tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika

Rehabilitasi hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana terhadap dirinya sendiri¹⁸ Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku penyalahgunaan narkotika juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkoba bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk Rehabilitasi.¹⁹

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang

¹⁸ O.C. Kaligis, 2002, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung, h.209

¹⁹ Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, h.90.

berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pada Ketentuan Umum Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu

- Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara psikis dan fisik.

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan ingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan pisikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangkah tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkamahpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Kabareskrim Nomor SEI/01/II/2018/Bareskrim mengenai Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran terbaru: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU T.A.2020

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama yang telah di bentuk pemerintah dan penegak hukum, setiap lembaga yang ada di dalam Peraturan Bersama memiliki tujuan yang diantaranya adalah agar terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau Narapidana.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi pemberian sanksi rehabilitasi ini. Pengaturan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Upaya untuk merehabilitasi penyalah guna dan pecandu Narkotika, merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia untuk menggunakan sanksi lain sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara, dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun Bandar.

Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika. Kewajiban penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk direhabilitasi memang sudah sewajarnya karena penyalah guna dan juga pecandu Narkotika selain sebagai pelaku mereka juga dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri, oleh karena itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika, mendapat dukungan dari instansi pemerintah maupun penegak hukum. Dukungan tersebut berupa peraturan-peraturan penunjang untuk memberikan rehabilitasi bagi penyalah guna

dan pecandu Narkotika, akan tetapi keberadaan peraturan-peraturan penunjang tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, maupun jaminan pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, sebagai penunjang pemberian rehabilitasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih banyak yang posisinya hanya sebagai anjuran tidak mengikat khusus bagi setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Akibat lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang tersebut, dapat berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang dalam menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap. Perbedaan perlakuan tersebut meliputi tahap pemeriksaan, penahanan, hingga diberikan suatu putusan oleh Majelis Hakim terhadap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika.

B. METODE REHABILITASI NARKOTIKA

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rebilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Seseorang yang selalu menggunakan/mengonsumsi narkotika, lambat laun akan mengalami ketergantungan. Ketergantungan merupakan gejala khas yaitu timbulnya toleransi dan atau gejala putus asa. Toleransi merupakan penggunaan jumlah

narkotika yang semakin besar agar diperoleh. pengaruh yang sama terhadap tubuh, sedangkan gejala putus asa terjadi apabila pemakaian dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketergantungan narkotika adalah “kondisi yang ditandai eh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas Ketergantungan terhadap narkotika disebut sebagai suatu penyakit dan bukan kelemahan moral. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejala yang khas, yang berulang kali kambuh (*relapse*) dan berlangsung progresif, artinya makin memburuk jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik Agar ketergantungan terhadap narkotika tersebut dapat disembuhkan, maka perlu dilakukan terapi dan rehabilitasi. Tujuan terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkotika, sampai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesiionisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.

- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang halhal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2. Bimbingan Sosial / Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong

untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh

pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif.

C. TEORI PENERAPAN SANKSI

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang

lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.²⁰ Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (Rust en Orde). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib social.

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah²¹ Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.

²⁰ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

²¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II) h. 40.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara Hukum,:

- a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum;
- b. imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin

memerintahkannya agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya²². Sanksi dalam Hukum di bagi atas empat bagian yaitu :

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan

²² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 84

Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU

RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10

KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa :

1. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

3. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas

ketidapatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidapatuhan (*reactive op niet-naleving*). Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

1. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
2. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
3. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidapatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah

reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.²³

4. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugastugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.²⁴

Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, Black Law Dictionary menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“administrative crime”) dinyatakan sebagai “An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction”.

²³ Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 247.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13.

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (regulatory powers), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (Ordnungstrafrecht atau Ordeningstrafrecht). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah Verwaltungsstrafrecht (verwaltung berarti administrasi atau pemerintahan) dan Bestuursstrafrecht (bestuur berarti pemerintahan).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi.

D. Teori Pidanaan

Berbicara mengenai filsafat pidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pidanaan terdapat didalam normanorma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia

menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.²⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.²⁶ M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidana itu ada dua fungsi, yaitu:²⁷

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidananya. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pidananya berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teoriteori pidananya.”

Teori pidananya berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana

²⁵ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

²⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal 55.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54

ada beberapa teori pemidanaan yaitu :

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan

2. Teori Pencegahan

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa *Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*" tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan

deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Pembinaan/perawatan

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

4. Teori Perlindungan Masyarakat

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh UnionInternationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa

pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-

mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat m untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus

(speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

BAB IV
PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM
PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2009
DI KOTA JAMBI

A. Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulangi. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota Jambi itu sendiri. Walaupun Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi.

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan

sesuai dengan tujuan yang diinginkan Rehabilitasi narkotika sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”

Sedangkan rehabilitasi sosial juga diatur di Undang-Undang yang sama pada Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kemasyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika. Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika.

Mekanisme penerapan sanksi Rehabilitasi sendiri di dasarkan dari assessment, Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangka tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkamahpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi²⁸

Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensic dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementrian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputy Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

(jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, Antara Lain :

1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara
2. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang harus seharusnya dijadikan dasar bagi

Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai penyalahguna atau korban Narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.²⁹

Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tahun 2019, Terjadi beberapa kasus tentang narkotika yang ditangani oleh BNN Provinsi Jambi yaitu sebanyak 125 kasus penyalagunaan narkotika. BNN Tanjung Jabung Timur menangani 30 kasus penyalagunaan narkotika, BNN Batanghari menangani 30 kasus penyalagunaan narkotika, dan BNN Kota Jambi sendiri menangani 65 kasus tentang penyalagunaan narkotika. Dari 65 kasus yang ditangani oleh BNN Kota Jambi, ada sebanyak 20 kasus yang dijatuhi rehabilitasi dan 45 kasus dijatuhi hukum pidana kurungan³⁰. Di antaranya ada 2 kasus yang mengacuh pada dasar pasal penerapan rehabilitasi yaitu pasal 127 yang sampai tahap putusan pengadilan yaitu:

1. Putusan Nomor :43/Pid.Sus/2018/PNJmb
2. Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2020/PN-Jmb

Dari kedua putusan ini penerapan pasal yang digunakan sama yaitu pasal 127 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika, akan tetapi ada yang di terima assessment pengajuan rehabilitasinya dan ada yang tidak di kabulkan assessment rehabilitasinya sehingga harus menjalani hukuman kurungan. Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2020/PN-Jmb merupakan kasus penyalagunaan narkotika yang di kabulkan assesmentnya untuk menjalani rehabilitasi dan Putusan Nomor

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

³⁰ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi.

:43/Pid.Sus/2018/PNJmb merupakan kasus penyalagunaan narkotika yang mendapat putusan hukuman pidana kurungan.

Berdasarkan Putusan Nomor : 270/Pid.Sus/2020/PN-Jmb Tahapan yang di jalani oleh pelaku penyalagunaan narkotika sampai dengan putusan pengadilan antaran lain :

- Pelaku atas nama Reinaldo gunawan ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 dikarokean AFGAN jalan Kolonel Abunjani No. 35 Simpang 3 Sipin Kota Jambi.;
- Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020.
- Saat proses penyidikan di satuan Narkotika BNN Kota Jambi, Reinaldo Gunawan mengaku telah memakai Narkotika Jenis Ganja mulai dari Awal Tahun 2019. Alasan penggunaan awalnya hanya untuk coba-coba.
- Melalui penyidikan pihak BNN Kota Jambi terbukti Bahwa Reinaldo Gunawan berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tidak melebihi barang bukti Narkotika yang sudah ditetapkan di dalam SEMA tersebut dan bukan termasuk jaringan peredaran gelap Narkotika.selain itu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik terpenuhi unsurnya Sehingga Pihak BNN mengeluarkan

Surat pengajuan Assesment Rehabilitasi.

- Setelah mendapat persetujuan asesment dr Kepala BNNP Jambi, Tim Assesment melaksanakan Assesment terhadap tsk Reinaldo Gunawan. Penetapan Pembantaran untuk Rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (Rumah Sakit Jiwa Jambi) oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan selesai Kemudian dr hasil Assesment tersebut di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Jambi
- Berdasarkan dari Surat Nomor R/311/III/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-JBI tertanggal 24 Maret 2020 persetujuan Rehabilitasi dari Tim Assesment Terpadu, Maka Hakim Memutuskan Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Reinaldo Gunawan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Prov.Jambi³¹

Dalam balai rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut sebagai residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:

1. Intake Process

Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Selain itu residen juga akan melakukan wawancara awal dan pada akhirnya dikeluarkanlah rujukan untuk residen dalam menjalani proses rehabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 hari.

2. Detoksifikasi

Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti *Symptomatic Pharmacotherapy* dan *Ultra Rapid Opiod Detoxification (UROD)*. Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 minggu.

3. Entry (Orientasi / Induction)

Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 minggu pula.

4. Primary Stage

Pada tahapan ini terdapat 3 proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu *younger member*, *middle peer*, dan *older member*. Pada proses *younger member*, ada empat poin yang akan didapatkan oleh residen seperti penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk

menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri sendiri. proses ini akan berjalan selama dua bulan. Setelah menjalani proses *younger member* maka residen akan melanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu proses *middle peer*. Pada proses ini residen akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama (*Teamwork Building*), dan pemantapan pengendalian diri. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan. Proses terakhir pada tahapan *Primary Stage* adalah *Older Member*. Pada proses ini residen akan melakukan penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan bukan sebagai pemaksaan, pengenalan residen junior, penguatan pola hidup sehat menjadi bagian dari kepribadiannya, penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal tempat rehabilitasi sebagai tahapan awal kehidupan bermasyarakat, dan pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan operasional tertentu tempat rehabilitasi dan pembinaan kepada residen junior. Residen akan menjalani proses ini selama satu bulan.

5. Re-Entry Stage

Tahapan ini juga dibagi menjadi tiga bagian yaitu tahap “A”, tahap “B”, dan tahap “C”. Pada tahap “A” residen akan melakukan tes bakat dan minat, *workshop* atau *outbound* untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan

pelatihan penyusunan rencana. Tahap ini akan dilakukan selama satu minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap “B”, pada tahapan ini dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya dan akan didampingi oleh konseler atau pekerja sosial. Evaluasi juga akan dilaksanakan setiap hari setelah kegiatan tersebut terlaksana. Pada tahapan ini residen juga diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen pun dapat pulang menginap bersama keluarga paling banyak empat kali. Namun selama pulang menginap residen akan diberikan buku saku untuk menuliskan bergabai kegiatannya selama pulang menginap yang diketahui oleh salah satu anggota keluarga. tahap ini akan dijalankan selama satu minggu. Tahapan terakhir adalah tahap “C”, pada tahapan ini dititikberatkan kepada pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, sosialisasi program pasca rehabilitasi. Pada tahap ini residen juga diperbolehkan untuk mendapat kunjungan dan pulang menginap bersama keluarga.³²

Jika diakumulasikan maka residen akan menjalani rehabilitasi selama enam bulan. Residen juga diharuskan melaksanakan semua tahapan tersebut, namun tidak semua residen menjalani proses rehabilitasi selama enam bulan, ini dinyatakan oleh Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi bapak drg. Mario L Supusepa :

³² Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

“Semua residen harus menjalani tahapan rehabilitasi dan itu dijalankan bisa selama kurang dari enam bulan ada juga yang lebih, tergantung hasil *asesment* dan kemauan dari orangnya untuk sembuh.”

B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi

Penerapan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, tidak selalu bisa terlaksana sesuai aturan yang ada, meskipun sudah jelas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin adanya pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan sanksi rehabilitasi yang berbeda-beda menjadi suatu kendala yang terjadi di dalam praktek pelaksanaannya.³³

Kasus Pecandu Narkotika yang tidak mendapatkan *asesment* Rehabilitasi pernah di tangani oleh Pihak BNNP Jambi berdasarkan dengan Putusan Nomor :43/Pid.Sus/2018/PNJmb yaitu :

- Tim dari Polresta Jambi menangkap terdakwa MULIYAN Als IYAN Bin MUSTAR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Marsda Surya Dharma RT. 14 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

November 2017; Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017; Penyidikan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018; Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018; Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;.

- Ketika di lakukan penyidikan, pelaku benar positif menggunakan narkoba berdasarkan surat R/523/X/2017/Rumkit tanggal 19 Oktober 2017 menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan amphetamine. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut. di jambi.
- Akan tetapi terdakwa saat di tangkap bersama temannya sedang membawa paket 100.000 narkoba jenis shabu untuk di antarkan ke orang lain. Walaupun terdakwa tidak mengetahui bahwa temannya tersebut ingin mengantar kan narkoba jenis shabu kepada pembeli lain Sehingga terdakwa di kenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh jaksa penuntut umum
- Berdasarkan dari fakta persidangan hakim pun memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Sebagai Penyalaguna Narkotika golongan I bukan tanaman “sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga. Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun³⁴

Bersasarkan putusan kasus diatas dapat dilihat walaupun penerapannya tetap menggunakan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, akan tetapi tidak langsung pengguna narkotika bisa mengajukan assessment. Pengajuan assessment di tinjau lagi dari proses penyidikan dan fakta hukum yang di peroleh. Terdakwa di atas tidak mengetahui bahwa temannya membawa narkotika sehingga terdakwa di duga merupakan sindikat pengedaran narkotika. Ini lah yang menjadi dasar penyidik tidak mengajukan assessment walaupun terdakwa positif menggunakan narkotika dan barang bukti yang di temukan narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram.

Keberadaan aturan yang tidak mengikat sehingga memberikan wewenang yang luas untuk menentukan sanksi kepada penegak hukum, hal ini tentu saja dapat memberikan kesempatan bagi para oknum penegak hukum untuk memperjualbelikan aturan pemberian rehabilitasi pecandu Narkotika sehingga jika ingin direhabilitasi dan tidak ditempatkan dipenjara, pecandu Narkotika harus membayar sejumlah uang kepada oknum penegak hukum tersebut. Berdasarkan aturan yang ada, selain

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

adanya kesempatan untuk jual beli sanksi rehabilitasi oleh oknum penegak hukum, pemberian sanksi rehabilitasi harus menghadapi kendala soal pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya bagi mereka yang harus direhabilitasi atas penetapan atau putusan dari hakim. Kendala soal pembiayaan pemberian sanksi rehabilitasi muncul akibat pembiayaan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu Narkotika yang direhabilitasi atas tindakan melaporkan diri sendiri, maupun berdasarkan dari penetapan atau putusan dari Majelis Hakim, masih menggunakan biaya dari Negara.³⁵

Berdasarkan beberapa kendala didalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika yang telah disebutkan, penulis mencoba memperjelas bagaimana kendala tersebut dapat terjadi, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika. Faktor-faktor tersebut diantaranya berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

1. Faktor Hukum

Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi pecandu Narkotika. Kewajiban pecandu Narkotika untuk

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak drg. Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 7 Januari jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI.

direhabilitasi memang sudah sewajarnya karena Pecandu Narkotika selain sebagai pelaku mereka juga dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri, oleh karena itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika, mendapat dukungan dari instansi pemerintah maupun penegak hukum. Dukungan tersebut berupa peraturan-peraturan penunjang untuk memberikan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, akan tetapi keberadaan peraturan-peraturan penunjang tentang tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, maupun jaminan pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, sebagai penunjang pemberian rehabilitasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih banyak yang posisinya hanya sebagai anjuran tidak mengikat khusus bagi setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Akibat lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang tersebut, dapat berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang dalam menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap. Perbedaan perlakuan tersebut meliputi tahap pemeriksaan, penahanan, hingga diberikan suatu putusan oleh Majelis Hakim terhadap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika. Lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang pemberian

sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, tidak hanya berdampak perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap, akan tetapi dampak dari perbedaan perlakuan tersebut dapat membuka kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memperjual belikan sanksi rehabilitasi, kemudian pemberian rehabilitasi juga menjadi terbatas untuk diberikan akibat masalah pembiayaan yang menjadi penghambat mengapa pemberian sanksi rehabilitasi, hal ini karena pembebanan masalah pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan atau menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana ke dalam lembaga rehabilitasi. Masalah pembiayaan tersebut berdampak pada beban lembaga-lembaga pemerintah maupun penegak hukum yang memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna ataupun pecandu semakin bertambah, karena ketika lembaga-lembaga tersebut memiliki keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara, dapat berpotensi menimbulkan suatu pemikiran saling melempar tanggung jawab antar lembaga yang berwenang untuk memberikan rehabilitasi pecandu.³⁶

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Kombes Pol.Dewa Putu Gede Artha, Dir Narkoba Jambi Tanggal 7 Januari jam 13.00 Wib.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum, yang menjadi permasalahan disini adalah sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan atau menempatkan penyalah guna atau pecandu ke tempat yang seharusnya. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang dianggap sebagai orang yang sedang sakit, terkadang masih ditempatkan di rumah tahanan atau lapas. Keberadaan pasal rehabilitasi di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan penunjangnya di masingmasing lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu, ternyata belum cukup ampuh untuk merubah pola pikir seluruh jajaran penegak hukum agar mengkhususkan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk diberikan perawatan karena apabila pidana penjara yang diberikan kepada penyalah guna atau pecandu, hal ini dapat berpotensi memberikan efek negatif. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang ditahan di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan berpotensi menambah pengetahuan mereka tentang penyalahgunaan Narkotika, atau bisa dikatakan yang tadinya hanya sebatas penyalah guna atau pecandu saja ketika mereka mendapat kesempatan berbaur dengan sesama narapidana Narkotika dari berbagai status (pedagang, kurir, bandar), akan menambah pengetahuan mereka dan ketika keluar dari penjara, yang tadinya hanya

sebatas pemakai saja, bisa berpotensi menjadi pengedar, kurir, bahkan menjadi bandar.³⁷

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Sarana dan fasilitas termasuk juga kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Dilihat dari keadaan saat ini, keberadaan rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, masih belum banyak yang mampu untuk melakukan pemisahan khusus atau penahanan terpisah antara penyalah guna atau pecandu Narkotika saja dengan kurir, pengedar atau bandar Narkotika di bangunan atau lingkungan yang berbeda. Permasalahan selanjutnya adalah petugas pengawas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kelebihan beban tugas dengan banyaknya penghuni dan blok di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang harus mereka awasi, sehingga memperbesar kemungkinan adanya penyelundupan Narkotika ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.³⁸

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan penting terhadap mengapa pecandu Narkotika sebaiknya direhabilitasi dari pada harus dipidana penjara. Dampak yang dapat ditimbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa dikatakan “cap” dari masyarakat kepada penyalah guna ataupun pecandu sebagai mantan

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Kombes Pol.Dewa Putu Gede Artha, Dir Narkoba Jambi Tanggal 7 Januari jam 13.00 Wib.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Kombes Pol.Dewa Putu Gede Artha, Dir Narkoba Jambi Tanggal 7 Januari jam 13.00 Wib.

narapidana, akan menimbulkan dampak lebih buruk kepada penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.³⁹

Berdasarkan uraian Faktor diatas Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga. Kendala soal pembiayaan rehabilitasi yang dibebankan kepada setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum, dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya penahanan penyalah guna atau pecandu Narkotika di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, padahal jika dilihat dari sarana dan fasilitas penjara yang ada saat ini, penahanan penyalah guna dan pecandu Narkotika di penjara belum bisa memberikan jaminan bahwa penyalah guna dan pecandu tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dampak yang terburuk penempatan penyalah guna atau pecandu Narkotika ke dalam penjara adalah penyalah guna atau pecandu Narkotika apabila ditahan di lingkungan yang sama dengan pengedar, kurir ataupun Bandar akan menimbulkan kemungkinan penyalah guna dan pecandu yang tadinya hanya sebagai pemakai, setelah keluar dari penjara

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kombes Pol.Dewa Putu Gede Artha, Dir Narkoba Jambi Tanggal 7 Januari jam 13.00 Wib.

bisa menjadi kurir, pengedar, bahkan menjadi seorang bandar karena sebelumnya telah mempelajari hal-hal tentang peredaran Narkotika di penjara.⁴⁰

C. Upaya Penerapan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kota Jambi

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan.

hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Perbedaan penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika menjadi perhatian utama penulis karena berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, apabila memang ada keterpaduan antara pandangan pemerintah dengan penegak hukum, maka kemungkinan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam menangani penyalah guna ataupun pecandu Narkotika bisa lebih diminimalisir. Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama yang telah di bentuk pemerintah dan penegak hukum, setiap

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Kombes Pol.Dewa Putu Gede Artha, Dir Narkoba Jambi Tanggal 7 Januari jam 13.00 Wib.

lembaga yang ada di dalam Peraturan Bersama memiliki tujuan yang diantaranya adalah agar terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau Narapidana. Kasus Nomor :43/Pid.Sus/2018/PNJmb seorang pecandu sebelumnya pernah dihukum, tidak diberikan sama sekali upaya rehabilitasi ditahan di dalam rumah tahanan dari mulai penyidikan hingga persidangan dan vonis hakim adalah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, telah menunjukkan kinerja Kepolisian, BNN, Jaksa, dan Hakim dalam menangani penyalah guna ataupun pecandu. Berdasarkan dua kasus yang telah penulis kemukakan sudah seharusnya kedua terdakwa yang ada pada masing- masing kasus dapat diberikan sanksi rehabilitasi karena memenuhi syarat yang diantaranya adalah tidak melebihi barang bukti Narkotika yang sudah ditetapkan di dalam SEMA tersebut dan bukan termasuk jaringan peredaran gelap Narkotika. Pengecualian terjadi apabila pemberian pidana penjara dalam kasus Ranailah didasarkan pertimbangan hakim yang menggunakan SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Rehabilitasi, karena diantara syaratnya mencantumkan pemberian rehabilitasi oleh hakim diberikan kepada penyalah guna atau pecandu Narkotika yang bukan residivis. Akan tetapi bagi kasus Mulyana Hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan memberikannya pidana penjara berbeda dengan Reinaldo

gunawan yang diberikan sanksi rehabilitasi. Perbedaan penanganan pada kasus Mulyana yang tidak diberikan asesmen maupun rehabilitasi sangat disayangkan oleh penulis karena menurut Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang 35 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberikan upaya awal dengan mencantumkan pemberian jaminan adanya upaya pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna serta memberikan kewajiban bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih menemui permasalahan yang mengakibatkan tidak adanya keterpaduan antara lembaga pemerintah maupun penegak hukum di dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, padahal jika ditelusuri dengan seksama, hampir setiap lembaga yang terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika memiliki peraturan petunjuk teknis tentang bagaimana menangani penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Peraturan yang akan dibahas pertama kali adalah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama tersebut merupakan upaya dari lembaga-lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu Narkotika untuk diberikan upaya rehabilitasi. Peraturan yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, mengatur tentang petunjuk teknis penempatan tersangka ataupun terdakwa pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 diantaranya mengatur tentang pembentukan serta komposisi dari tim asesmen. Peraturan rehabilitasi diatur juga oleh Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-029/A/JA/12/2015. Perpanjangan waktu penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika dapat diperpanjang kembali oleh hakim. Wewenang hakim tersebut salah satunya berdasarkan Peraturan Bersama yang sebelumnya telah dibentuk. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika tidak begitu saja dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, hal ini dilakukan dengan menunjang pemberian rehabilitasi tersebut dengan sarana dan fasilitas yang memenuhi standar rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Peraturan tersebut diawali dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Peningkatan lembaga rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Berdasarkan upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi, dengan membentuk peraturan-peraturan tentang pelaksanaan atau petunjuk teknis penempatan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi, sebenarnya sudah cukup untuk menghindarkan pidana penjara dari penyalah guna dan pecandu Narkotika yang hanya sebagai pemakai saja. Upaya yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan penegak hukum adalah pola pikir agar menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi dan bukan dimasukan ke penjara, karena efek buruk ketika dipenjara, dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi mental mereka dan yang paling parah dari efek buruk penjara adalah, dapat mencetak mereka dari sekedar pemakai saja menjadi seorang pengedar, kurir, ataupun bandar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba di kota jambi sudah sesuai dengan proses yang di atur di undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun tidak bisa di pungkiri masih ada kekurangan dalam proses penerapan tersebut. Seperti dalam pengajuan asesment yang bisa di tolak oleh pihak BNNP Kota Jambi dengan alasan tertentu seperti perbedaan pendapat dari pihak Tim Assesment Terpadu.
2. Kendala yang di hadapi dalam Penerapan Sanksi Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba di Kota Jambi Antara Lain :
 - Faktor Hukumnya sendiri
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pecandu Narkoba adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi pecandu Narkoba. masih banyak yang posisinya hanya sebagai anjuran tidak mengikat khusus bagi setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum
 - Faktor Penegak Hukum
Masih kurangnya Sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan atau menempatkan penyalah guna atau pecandu ke tempat yang seharusnya

- Faktor Sarana dan Prasarana

Dilihat dari keadaan saat ini, keberadaan rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, masih belum banyak yang mampu untuk melakukan pemisahan khusus atau penahanan terpisah Antara penyalah guna atau pecandu Narkotika saja dengan kurir, pengedar atau bandar Narkotika di bangunan atau lingkungan yang berbeda

- Faktor Masyarakat

Dampak yang dapat ditimbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa dikatakan “cap” dari masyarakat kepada penyalah guna ataupun pecandu sebagai mantan narapidana

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi rehabilitasi. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga.

B. SARAN

1. Aparat penegak hukum khususnya di Bidang Narkotika hendaknya lebih menerapkan Pasal Tentang Rehabilitasi Bagi pecandu narkotika. Pada dasarnya penerapan sanksi rehabilitasi dalam penyembuhan pecandu narkotika sudah sangat efektif, hal ini perlu dipertahankan untuk kedepannya dalam

menyembuhkan pecandu narkotika. Karna pecandu narkotika merupakan korban narkotika .Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait bantuan anggaran maupun untuk sarana dan prasarana dalam proses rehabilitasi untuk pecandu narkotika.

2. Peran keluarga dalam pengawasan anggota keluarga sendiri merupakan factor penting untuk mencegah seseorang menjadi pecandu narkotika. Setidaknya keluarga ikut aktif dalam pengawasan keluarganya dan ketika ada keluarga yang menjadi pecandu narkotika, jangan di asingkan lebih baik di rangkul dan di obati bersama, karna pecandu narkotika bisa disembuhkan.
3. Selain itu di harapkan lingkungan masyarakat dapat lebih aktif menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Ini berperan penting untuk mengurangi dampak peredaran narkotika di lingkungan hidup masyarakat. Apabilah ada kecurigaan segera laporkan kepada pihak berwajib agar bisa di selidiki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Adami Chazawi, , *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo 2002 .

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Evi Hartanti, , *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

- Joko Suyono, 1980, Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991).
- Nny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- O.C. Kaligis, 2002, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II)
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1981),
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983),
- Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Van Pramadya dan puspa, 1991, Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris), CV. Aneka , Semarang.